

Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus Di Kabupaten Kuningan

Implementation of Good Governance Principles in Village Fund Management: A Case Study of Kuningan Regency

Iman Jalaludin Rifa'i,¹ Erga Yuhandra,² Haris Budiman,³ Satria Akbar,⁴ Mina Rabiatal Asiyah,⁵

Article Information

Article History

Submitted : 16/10/2025

Revised : 08/10/2025

Accepted : 13/12/2025

Keywords:

Good Governance; Village Fund; Legal Synchronization; Legal Supremacy; Accountability.

Kata Kunci:

Good Governance; Dana Desa; Sinkronisasi Hukum; Supremasi Hukum; Akuntabilitas.



10.35719/constitution.v4i2.217



Corresponding Author

Email:

iman.jalaludin@uniku.ac.id.

Pages : 179-190

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Abstract

Village Fund policies have undergone regulatory changes to strengthen fiscal governance, yet their implementation remains hindered by inconsistencies among national, regional, and village regulations. The weakness of good governance does not stem from a lack of rules, but from misalignment between normative designs and local practices. Accountability is carried out administratively but has not fully reached substantive public oversight, while community participation and access to information remain procedural. Using a normative juridical method, this study formulates two key issues: the principles of good governance as legal foundations for Village Fund management, and the rule of law and oversight mechanisms as instruments to reinforce them. Based on the Village Law and related regulations, the findings show weak legal harmonization and ineffective supervision, resulting in formalistic accountability and suboptimal legal control. Strengthening regulatory synchronization, enhancing village institutional capacity, and internalizing good governance principles are essential to achieving transparent, accountable, and law-based Village Fund governance.

Abstrak

Kebijakan Dana Desa telah mengalami perubahan regulasi untuk memperkuat tata kelola fiskal, namun implementasinya masih terganggu oleh disharmoni antara regulasi nasional, daerah, dan desa. Lemahnya good governance bukan karena kekurangan aturan, tetapi karena ketidaksesuaian antara desain normatif dan praktik lokal. Akuntabilitas berjalan secara administratif namun belum menyentuh pengawasan publik yang substansial, sementara partisipasi dan akses informasi masih bersifat prosedural. Penelitian dengan metode yuridis normatif ini merumuskan dua masalah: prinsip good governance sebagai asas hukum pengelolaan Dana Desa, serta supremasi hukum dan mekanisme pengawasan sebagai instrumen penguatnya. Berbasis

¹imanjalaludin@uniku.ac.id, Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia

²ergayuhandra@gmail.com, Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia

³haris.budiman@uniku.ac.id, Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia

⁴20221410080@uniku.ac.id, Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia

⁵20221410010@uniku.ac.id, Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia

UU Desa dan regulasi terkait, hasil penelitian menunjukkan lemahnya sinkronisasi hukum dan pengawasan, sehingga akuntabilitas menjadi formalistik dan kontrol hukum kurang optimal. Diperlukan penguatan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas desa, dan internalisasi prinsip good governance untuk mewujudkan tata kelola Dana Desa yang transparan, akuntabel, dan berbasis hukum.

Pendahuluan

Sejak peluncuran kebijakan Dana Desa pada 2015, alokasi anggaran untuk desa menjadi instrumen kebijakan strategis dalam memperkuat pembangunan berbasis komunitas dan memperluas otonomi lokal. Penyelenggaraan Dana Desa di Indonesia didasarkan pada kerangka regulasi nasional yang semakin komprehensif, antara lain Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, yang mengatur prioritas alokasi dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Regulasi ini menjadi pilar normatif utama dalam menetapkan standar penggunaan Dana Desa agar sesuai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Namun, pelaksanaannya di lapangan sering kali menunjukkan kelemahan dalam aspek tata kelola, terutama dalam dimensi transparansi dan akuntabilitas dua elemen utama dalam kerangka *good governance* modern. Ketidakterbukaan laporan anggaran serta lemahnya mekanisme pertanggungjawaban publik telah mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat dan meningkatnya potensi penyalahgunaan dana publik¹.

Untuk memperkuat regulasi tersebut, aspek keuangan diatur lebih spesifik oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 dan Nomor 146 Tahun 2023 menetapkan mekanisme penyaluran, pertanggungjawaban, dan pengawasan penggunaan dana dengan penekanan pada kepatuhan administratif dan substantive. Regulasi ini menunjukkan pergeseran paradigma dari fleksibilitas desa menuju kontrol hukum yang lebih ketat terhadap dana publik.

Walaupun regulasi pusat telah diperbarui dan diperkuat, dalam praktik kelembagaan desa sering ditemukan bahwa peraturan teknis lokal dan peraturan desa belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan terbaru. Praktik penggunaan instrumen hukum desa masih merujuk kepada regulasi lama atau interpretasi

¹ Rininta Eka Kusumawati and Nur Laila Yuliani, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pemerintah Tentang Dana Desa, Good Government Governance, Kualitas Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa," *Borobudur Accounting Review* 2, no. 2 (2022): 80–93.

lokal yang tidak mengakomodasi perubahan regulasi pusat, sehingga timbul disharmoni normatif antara regulasi pusat dan pelaksanaan di desa.

Dalam konteks Indonesia, sejumlah penelitian pada rentang 2020–2025 mencatat pola kelemahan pengelolaan Dana Desa: mulai dari praktik markup proyek, program fiktif, tidak transparannya laporan keuangan desa, hingga minimnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan anggaran². Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan Dana Desa dengan realitas implementasinya di lapangan. Dengan kata lain, *good governance* sebagai prinsip tata kelola belum sepenuhnya mewujudkan dalam praktik pemerintahan desa³.

Lemahnya implementasi *good governance* bukan disebabkan oleh kurangnya regulasi, melainkan oleh ketidaksesuaian antara desain normatif dan mekanisme pelaksanaan di tingkat lokal⁴. Akuntabilitas memang telah dijalankan secara administratif, tetapi belum sepenuhnya menyentuh dimensi substansial pengawasan publik. Partisipasi masyarakat dan akses terhadap informasi kerap berhenti pada level prosedural, sehingga prinsip tata kelola yang baik tidak benar-benar terinternalisasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam konteks kebijakan fiskal desa, Permendesa PD TT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 menggarisbawahi pengetatan ruang fiskal dan pengendalian penggunaan dana operasional pemerintah desa. Regulasi ini menunjukkan adanya pergeseran pola intervensi negara dari pendekatan fasilitatif menjadi pengendalian normatif yang lebih tegas. Transformasi regulasi ini tidak hanya berdampak pada struktur anggaran desa, tetapi juga mempersempit ruang diskresi dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal.

Isu krusial muncul pada ranah pengawasan. Celah regulasi dalam mekanisme kontrol administratif menyebabkan banyak pelanggaran penggunaan dana desa tidak terdeteksi pada tahap awal. Sanksi administratif yang tidak konsisten memperlemah posisi hukum regulasi dan menciptakan ruang abu-abu

² Fahmi Firmansyah, "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Limbangan Di Brebes)," *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research* 8, no. 3 (2024): 526.

³ Meyfy Merci Karuh and Tuti Widyaningrum, "Penyelewengan Dana Desa: Tinjauan Terhadap Korupsi Dan Upaya Penanggulangannya Di Desa Songbledeg, Kabupaten Wonogiri," *Iblam Law Review* 4, no. 1 (2024): 682–692.

⁴ Fitriya, "Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkal Pinang)," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 10, no. 5 (2025). 65.

yang memungkinkan praktik penyimpangan. Dalam konteks hukum tata kelola publik, ketiadaan instrumen korektif yang efektif berpotensi menggerus prinsip akuntabilitas yang menjadi fondasi utama pengelolaan dana publik.

Kajian regulasi terkini juga menunjukkan adanya kecenderungan meningkatnya risiko hukum dan politik anggaran di tingkat desa. Implementasi kebijakan Dana Desa sering terfragmentasi antara kepentingan struktural pemerintah daerah dan kepentingan operasional desa. Ketegangan normatif ini menghasilkan kondisi *overlapping* antara kewenangan desa dan kontrol pemerintah pusat, sehingga mengaburkan kejelasan tanggung jawab hukum atas pengelolaan anggaran publik desa.

Dalam konteks akademik, penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada aspek teknis, prosedural, atau sosial-politik dalam pengelolaan Dana Desa. Penelitian dengan pendekatan normatif yang secara khusus menganalisis dinamika regulasi terbaru, efektivitas instrumen hukum pengawasan, serta struktur sanksi administratif yang melekat dalam peraturan perundang-undangan masih terbatas. Gap ini menjadi penting karena efektivitas pengelolaan Dana Desa secara hukum ditentukan oleh kekuatan norma, bukan hanya oleh tata laksana administratif.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis sistematis terhadap kerangka regulasi Dana Desa terkini, dengan fokus pada keterkaitan antara desain hukum pusat, regulasi daerah, dan peraturan desa. Penelitian ini akan mengidentifikasi titik lemah norma hukum yang memungkinkan terjadinya ketidakteraturan dalam pengelolaan dana publik desa serta merumuskan rekomendasi normatif berbasis prinsip tata kelola yang baik. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat fondasi hukum penyelenggaraan keuangan desa secara preventif, bukan sekadar represif.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*)⁵. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Fokus penelitian diarahkan pada analisis prinsip *good governance* sebagai asas hukum dalam pengelolaan Dana Desa dengan menelaah struktur norma, hierarki peraturan, serta efektivitas pelaksanaannya di tingkat

⁵ Iman Jalaludin Rifa'i et al., *Metodologi Penelitian Hukum, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2023,

lokal. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023, Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2024, dan PMK Nomor 145 serta 146 Tahun 2023), bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, jurnal hukum terakreditasi, dan hasil penelitian ilmiah 2020–2025, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif yuridis melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik pelaksanaan, serta mengevaluasi efektivitas prinsip *good governance* dalam mewujudkan tata kelola Dana Desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip negara hukum.

Hasil dan Pembahasan

Prinsip *Good Governance* sebagai Asas Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa

Prinsip *good governance* dalam hukum administrasi negara berfungsi sebagai asas hukum yang memberi arah bagi penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan tunduk pada supremasi hukum⁶. Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, asas ini menjadi dasar normatif yang mengikat aparatur pemerintah desa dalam merancang, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran publik⁷. Secara konseptual, asas *good governance* tidak hanya memuat dimensi etik penyelenggaraan pemerintahan, melainkan juga memiliki dimensi hukum publik yang menuntut kepatuhan terhadap norma hukum tertulis dan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang baik⁸.

Dalam perspektif teori hukum administrasi, *good governance* berfungsi sebagai *legal guiding principle* yang membingkai hubungan antara negara dan

⁶ Rita Meiriyanti Sinta Suciana, C. Tri Widiastuti², “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dombo Dengan Good Governance Sebagai Variabel Intervening,” *Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen* 4, no. 2 (2025): 53–60.

⁷ Teguh Karya Pamungkas and Roidy Rosyanfikri, “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa,” *Jurnal Paradigma Madani* 8, no. 2 (2022): 36–45.

⁸ Cyndi Andrianita H. TB. Yudi Muhtadi Hilman, “Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Jayanti Kabupaten,” *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 9, no. 2 (2023): 125–136.

warga negara dalam pengelolaan sumber daya publik⁹. Teori ini menempatkan asas transparansi dan akuntabilitas sebagai mekanisme kontrol terhadap penggunaan kewenangan pemerintah, termasuk pemerintah desa¹⁰. Regulasi nasional, seperti Undang-Undang Desa beserta peraturan turunannya, telah mengadopsi asas ini secara eksplisit untuk menjamin keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat dalam perencanaan, serta mekanisme pertanggungjawaban publik. Pengaturan tersebut merupakan bentuk konkret dari penerapan prinsip hukum pemerintahan yang baik, yang bertujuan mencegah penyalahgunaan kewenangan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Transparansi dan akuntabilitas memiliki peran sentral dalam membangun legitimasi hukum penyelenggaraan pemerintahan desa¹¹. Transparansi diposisikan sebagai sarana untuk membuka akses masyarakat terhadap informasi penggunaan dana publik, sementara akuntabilitas menjadi instrumen hukum yang mewajibkan aparat desa mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran¹². Dalam kerangka regulasi, kewajiban ini diatur secara sistematis melalui mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi keuangan desa¹³. Keterbukaan ini tidak hanya berfungsi sebagai prinsip moral, tetapi sebagai keharusan yuridis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan.

Selain transparansi dan akuntabilitas, supremasi hukum menjadi unsur utama dalam asas *good governance* yang memastikan setiap tindakan aparat pemerintah desa tidak melampaui kewenangan yang diberikan undang-undang¹⁴. Dalam konteks Dana Desa, supremasi hukum mengikat pelaksana kebijakan untuk tunduk pada norma positif, baik dalam perencanaan anggaran, penyaluran,

⁹ Suci Aprilia, "Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Good Village Governance Di Desa Suci Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut," *BUDGETING: Journal of Business, Management and Accounting* 5, no. September (2018): 188–194.

¹⁰ Safrizal Safrizal, Taufeni Taufik, and Yesi Mutia Basri, "Good Governance on Village Fund Management with The Use of Information Technology as A Moderating Variable," *Indonesian Journal of Economics, Social, and Humanities* 4, no. 1 (2022): 15–28.

¹¹ Firmansyah, "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Limbangan Di Brebes)."

¹² Wulandari and Al-Amin, "Transparansi Pengelolaan Dana Desa: Evaluasi Kebijakan Dan Implementasi," *Prosiding Seminar Nasional Indonesia* 3, no. 2 (2025): 208–218.

¹³ Aprilian Alvianto and Nurmasari, "Analisis Kinerja Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Kantor Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak," *Journal of Public Administration Review* 1, no. 2 (2024): 942–957.

¹⁴ Sierra Aulia Shabihah, Mochammad Ryanindityo, and Intan Nurkumalawati, "Pemerintahan Di Indonesia The Role Of E-Governance As An Instrument To Enhance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Melaui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun," *Journal of Administration and International Development* 5, no. 1 (2025): 45–54.

penggunaan, maupun pelaporannya. Tumpang tindih regulasi pusat dan desa, serta lemahnya harmonisasi norma pelaksanaan, seringkali menjadi faktor yang menghambat efektivitas asas ini. Oleh sebab itu, supremasi hukum dalam konteks pengelolaan Dana Desa harus dimaknai sebagai instrumen pembatasan kewenangan dan alat kontrol hukum terhadap aparat pemerintah desa.

Mekanisme pengawasan hukum juga merupakan bagian integral dari prinsip *good governance* sebagai asas hukum¹⁵. Secara normatif, setiap penyelenggaraan pemerintahan yang bersumber dari keuangan negara wajib tunduk pada mekanisme pengawasan internal maupun eksternal¹⁶. Dalam struktur hukum pengelolaan Dana Desa, mekanisme tersebut diwujudkan melalui audit keuangan, pelaporan publik, serta kontrol masyarakat. Namun dalam praktiknya, mekanisme ini sering bersifat reaktif, muncul setelah terjadi pelanggaran administratif, bukan sebagai instrumen preventif. Kelemahan ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum tanpa pelaksanaan pengawasan yang efektif akan mengurangi daya ikat prinsip *good governance* dalam tata kelola keuangan publik

Asas partisipasi masyarakat juga berperan strategis dalam menjamin legalitas dan legitimasi pengelolaan Dana Desa. Secara normatif, partisipasi ditempatkan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penggunaan dana publik dan sebagai mekanisme demokratisasi kebijakan. Teori tata kelola pemerintahan modern menganggap partisipasi masyarakat bukan sebagai pelengkap administratif, tetapi sebagai bagian dari checks and balances dalam tata kelola negara¹⁷. Regulasi nasional secara eksplisit mewajibkan forum musyawarah desa sebagai bentuk pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan fiskal desa. Ketika prinsip ini diabaikan, maka pelaksanaan Dana Desa menjadi kehilangan dimensi legitimasi publik yang sangat penting.

Selain itu, efektivitas penerapan prinsip *good governance* dalam konteks hukum publik sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan pemerintah desa. Regulasi tidak akan bermakna jika aparat pelaksana tidak memahami struktur

¹⁵ M Julio Falentino, "Penerapan Akuntabilitas Dan Pengawasan Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Tirtomulyo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul Yogyakarta)," 2021.

¹⁶ Jamaluddin Hos et al., "Analisis Akuntabilitas Dan Transpransiipemerintah Desaidalam Ipengelolaan Dana Idesa (Studi Kasus Desa Tetehaka) Ikecamatan Ipuriala Kabupaten Konawe Analysis Of Accountability And Transprancy Of Village Government In Village Fund Management (Case Study Of Village Tetehaka) Puriala District Konawe Regency," *Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik* 15, No. 2 (2024): 2502–5589.

¹⁷ nailah Hanifah, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa," *New Phytologist*, 2022,

norma hukum dan tata cara pelaksanaannya. Oleh sebab itu, pembangunan kapasitas hukum aparatur desa menjadi bagian dari strategi memperkuat implementasi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam perspektif hukum administrasi, keberhasilan implementasi asas hukum tidak hanya diukur dari keberadaan aturan, tetapi dari konsistensi pelaksanaan dan daya paksa norma tersebut terhadap subjek hukum.

Dengan demikian, prinsip *good governance* dalam pengelolaan Dana Desa berfungsi sebagai dasar normatif yang tidak hanya mengatur perilaku aparatur, tetapi juga memperkuat sistem hukum penyelenggaraan keuangan publik di tingkat desa. Prinsip ini menuntut adanya keselarasan antara teori hukum, struktur regulasi, dan praktik pelaksanaan. Harmonisasi antara transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, partisipasi masyarakat, dan mekanisme pengawasan menjadi kunci agar pengelolaan Dana Desa benar-benar mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ketika norma hukum ditegakkan secara konsisten, maka Dana Desa tidak sekadar menjadi instrumen fiskal, tetapi juga manifestasi dari prinsip negara hukum yang berkeadilan dan akuntabel.

Supremasi Hukum dan Mekanisme Pengawasan sebagai Instrumen Penguatan *Good Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa

Prinsip supremasi hukum dalam konteks pengelolaan Dana Desa berfungsi sebagai kerangka pembatas bagi penggunaan kewenangan publik di tingkat lokal. Setiap tindakan aparatur desa, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan, harus tunduk pada norma hukum positif. Dalam hukum administrasi negara, supremasi hukum mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh bergantung pada diskresi semata, melainkan pada kepastian hukum dan legalitas prosedural¹⁸. Ketika norma hukum diposisikan sebagai instrumen pengendali, maka potensi penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalkan secara sistematis.

Mekanisme pengawasan hukum merupakan elemen yang melekat pada prinsip supremasi hukum. Pengawasan bukan hanya berfungsi untuk menilai kepatuhan administratif, tetapi juga memastikan kesesuaian antara norma hukum dan praktik pelaksanaan kebijakan. Dalam sistem Dana Desa, pengawasan mencakup audit keuangan, evaluasi kebijakan, dan keterlibatan masyarakat dalam

¹⁸ Fitriya, "Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkal Pinang)."

proses kontrol publik. Mekanisme ini merupakan manifestasi dari asas *checks and balances* yang melekat dalam prinsip *good governance*, sehingga pelaksanaan anggaran tidak hanya terukur secara fiskal, tetapi juga legal secara normatif¹⁹.

Efektivitas pengawasan hukum dalam pengelolaan Dana Desa sangat ditentukan oleh kekuatan regulasi dan kapasitas kelembagaan pelaksana. Regulasi yang kuat menciptakan kepastian hukum, sementara kelembagaan yang solid memastikan kepatuhan terhadap aturan. Dalam praktiknya, kelemahan pengawasan sering muncul karena disharmoni antara regulasi pusat dan desa serta keterbatasan sumber daya manusia dalam memahami norma hukum²⁰. Hal ini menegaskan pentingnya sinergi antara kerangka regulasi dan mekanisme kelembagaan agar asas hukum dapat berfungsi secara substantif, bukan sekadar formalitas.

Selain pengawasan formal oleh negara, keterlibatan masyarakat juga menjadi bagian dari instrumen pengawasan dalam kerangka hukum administrasi. Partisipasi publik dalam mengawasi penggunaan Dana Desa memberi efek pengendalian sosial yang memperkuat posisi hukum regulasi. Keterbukaan informasi publik menjadi kunci dalam memastikan akuntabilitas pelaksana anggaran. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap data fiskal desa, maka prinsip supremasi hukum mendapatkan dukungan legitimasi sosial, memperkuat daya paksa norma hukum dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan²¹.

Sinergi antara supremasi hukum, regulasi, dan mekanisme pengawasan menjadi fondasi utama dalam memperkuat implementasi prinsip *good governance*²². Sistem hukum yang kuat hanya akan efektif jika didukung oleh instrumen pengawasan yang konsisten dan partisipasi publik yang bermakna. Dalam konteks Dana Desa, supremasi hukum bukan sekadar doktrin legal, tetapi mekanisme operasional untuk mencegah penyimpangan dan memastikan tata kelola keuangan desa berlangsung dalam koridor hukum.

¹⁹ Irene Laurina Kapantow Kapantow, Yappi Rompas, and Helly Kolondam, "Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Di Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur)," *Jurnal Administrasi Publik* 10, no. 2 (2024): 83-91.

²⁰ Fitri, "Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Vatunonju Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi," *E-Jurnal Katalogis* 3, no. 11 (2019): 180-192.

²¹ Widyantoro Yuliatmojo Nindita Pramuktisari, "People's Participation In Accountability Managing Fund As Accelerated Development Tuban Village, Gondangrejo Subdistrict," *ProBank : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan* 7, no. 2 (2022): 27-36,

²² Shabihah, Ryanindityo, and Nurkumalawati, "Pemerintahan Di Indonesia The Role Of E-Governance As An Instrument To Enhance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun."

Temuan ini memperlihatkan secara sistematis bahwa efektivitas pengelolaan Dana Desa tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi di tingkat pusat, tetapi sangat bergantung pada keselarasan dan keterhubungan hierarkis antara desain hukum pusat, regulasi daerah, dan peraturan desa. Dengan demikian, research gap yang teridentifikasi berada pada celah normatif antarlevel regulasi yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam kajian hukum administrasi.

Simpulan

Prinsip *good governance* sebagai asas hukum memainkan peran fundamental dalam membingkai pengelolaan Dana Desa agar selaras dengan prinsip negara hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun regulasi nasional telah mengatur secara jelas aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum, implementasinya di tingkat desa masih sering bersifat prosedural. Keterbatasan pada aspek pengawasan, ketidakharmonisan regulasi pusat dan lokal, serta lemahnya internalisasi prinsip hukum menjadi hambatan dalam mewujudkan tata kelola desa yang efektif dan berintegritas. Akibatnya, potensi penyimpangan kewenangan belum sepenuhnya dapat ditekan secara sistematis.

Sinergi antara norma hukum, mekanisme regulasi, dan pengawasan publik menjadi faktor penentu dalam menciptakan tata kelola Dana Desa yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kepentingan masyarakat. Supremasi hukum berfungsi sebagai kerangka pembatas kewenangan, sementara pengawasan hukum dan partisipasi masyarakat memperkuat daya paksa regulasi. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan Dana Desa tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi oleh konsistensi penerapannya dalam praktik pemerintahan desa. Ketika prinsip *good governance* dijalankan secara substantif, Dana Desa dapat menjadi instrumen fiskal yang mendorong pembangunan desa yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Referensi

Jurnal

- Alvianto, Aprilian, And Nurmasari. "Analisis Kinerja Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Kantor Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak." *Journal Of Public Administration Review* 1, No. 2 (2024): 942-957.
- Aprilia, Suci. "Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Good Village Governance

- Di Desa Suci Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut." *Budgeting : Journal Of Business, Management And Accounting* 5, No. September (2018): 188-194.
- Cyndi Andrianita H. Tb. Yudi Muhtadi Hilman. "Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Jayanti Kabupaten)." *Publika : Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 9, No. 2 (2023): 125-136.
- Firmansyah, Fahmi. "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Limbangan Di Brebes)." *Journal Of Information System, Applied, Management, Accounting And Research* 8, No. 3 (2024): 526.
- Fitri. "Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Vatunonju Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi." *E-Jurnal Katalogis* 3, No. 11 (2019): 180-192.
- Fitriya. "Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkal Pinang)." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 10, No. 5 (2025).
- Hanifah, Nailah. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa." *New Phytologist*, 2022.
- Hos, Jamaluddin, Muhammad Basri, Mahasiswa Program Studi Administrasi Pembangunan Pascasarjana Uho, And Dosen Program Studi Administrasi Pembangunan Pascasarjana Uho. "Analisis Akuntabilitas Dan Transpransiipemerintah Desaidalam Ipengelolaan Dana Idesa (Studi Kasus Desa Tetehaka) Ikecamatan Ipuriala Kabupaten Konawe Analysis Of Accountability And Transprancy Of Village Government In Village Fund Management (Case Study Of Village Tetehaka) Puriala District Konawe Regency." *Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik* 15, No. 2 (2024): 2502-5589.
- Kapantow, Irene Laurina Kapantow, Yappi Rompas, And Helly Kolondam. "Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Di Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur)." *Jurnal Administrasi Publik* 10, No. 2 (2024): 83-91.
- Karuh, Meyfy Merci, And Tuti Widyaningrum. "Penyelewengan Dana Desa: Tinjauan Terhadap Korupsi Dan Upaya Penanggulangannya Di Desa Songbledeg, Kabupaten Wonogiri." *Iblam Law Review* 4, No. 1 (2024): 682-692.
- Karya Pamungkas, Teguh, And Roidy Rosyanfikri. "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa." *Jurnal Paradigma Madani* 8, No. 2 (2022): 36-45.

- Kusumawati, Rininta Eka, And Nur Laila Yuliani. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pemerintah Tentang Dana Desa, Good Government Governance, Kualitas Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa." *Borobudur Accounting Review* 2, No. 2 (2022): 80–93.
- M Julio Falentino. "Penerapan Akuntabilitas Dan Pengawasan Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Tirtomulyo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul Yogyakarta)," 2021.
- Nindita Pramuktisari, Widyantoro Yuliatmojo. "People's Participation In Accountability Managing Fund As Accelerated Development Tuban Village, Gondangrejo Subdistrict." *Probank: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan* 7, No. 2 (2022): 27–36.
- Rifa'i, Iman Jalaludin, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, Muksalmina, Muhammad Taufik Rusydi, Nasruddin Khalil Harahap, Ibnu Mardiyanto, Et Al. *Metodologi Penelitian Hukum. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2023.
- Safrizal, Safrizal, Taufeni Taufik, And Yesi Mutia Basri. "Good Governance On Village Fund Management With The Use Of Information Technology As A Moderating Variable." *Indonesian Journal Of Economics, Social, And Humanities* 4, No. 1 (2022): 15–28.
- Shabihah, Sierra Aulia, Mochammad Ryanindityo, And Intan Nurkumalawati. "Pemerintahan Di Indonesia The Role Of E-Governance As An Instrument To Enhance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun." *Journal Of Administration And International Development* 5, No. 1 (2025): 45–54.
- Sinta Suciana, C. Tri Widiastuti², Rita Meiriyanti. "Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dombo Dengan Good Governance Sebagai Variabel Intervening." *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* 4, No. 2 (2025): 53–60.
- Wulandari, And Al-Amin. "Transparansi Pengelolaan Dana Desa: Evaluasi Kebijakan Dan Implementasi." *Prosiding Seminar Nasional Indonesia* 3, No. 2 (2025): 208–218.